

PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Moh. Ubaidillah¹⁾, Dian Arumsari²⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
email: moh.ubaidillah8181@yahoo.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
email: arumsaridian52@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel 122 responden atau Desa dari 18 Kecamatan Kabupaten Magetan. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Tata kelola, Integritas, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan agar sesuai Peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, perlu tata kelola yang baik di pemerintahan Desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola pemerintahan Desa baik dan berintegritas. Tata kelola yang baik adalah melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undang. Integritas merupakan sikap yang utama dalam pengelolaan keuangan Desa untuk menghindari terjadi korupsi.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Desa karena dana Desa merupakan isu yang masih baru dan banyak pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan standar atau aturan terutama dalam pengelolaan keuangan Desa, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rustiarini (2016) mengungkapkan bahwa pengelolaan desa masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Di samping itu, banyak terjadi kasus-kasus korupsi dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan stafnya sehingga pengelolaan dana Desa tidak akuntabel. Salah satu contoh di desa Kepuhanya, dana APBDes dikorupsi oleh kapala desa yang senilai Rp 690.922.390 dengan modus membuat kegiatan fisik dan non fisik yang fiktif dan juga ditemukan adanya penggelembungan (mark up) anggaran di sebagian kegiatan. (Budianto, 2018).

Penelitian ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena banyak terjadi kasus-kasus korupsi mulai pengucuran dana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai saat ini.

Oleh karena itu, peneliti mengajukan variabel tata kelola dan integritas, karena menurut peneliti dan didukung referensi variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sujarweni (2015) pengertian akuntabilitas adalah: Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang informati dan transparan. Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002:21), menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
5. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
6. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Tata Kelola

Menurut Haryanto (2007) *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Menurut Pieris dan Nizam (2008:132), berikut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Prinsip Partisipasi, Prinsip Hukum dan Aturan (*rule of law*), Prinsip Transparansi, Prinsip Responsivitas, Prinsip

Orientasi Konsensus, Prinsip Keadilan dan Kewajaran, Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Visi Strategis.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik perlu tata kelola yang baik juga (*good governance*). Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Pentingnya tata kelola yang baik dalam pemerintahan desa perlu diwujudkan untuk pemerintah yang bersih, bermartabat dan akuntabel, oleh karena itu peneliti menghipotesiskan penelitian ini sebagai berikut.

Tata Kelola Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Integritas

Faktor pembentuk integritas yang menjadi landasan pengembang alat ukur integritas dalam penelitian berasal dari konsep yang dikemukakan oleh psikologi humanistic Rogers (1961) adalah.

1. Jujur

individu dikatakan jujur apabila menerima dan mampu bertanggung jawab atas perasaan serta perilaku sebagaimana adanya. Meski memegang erat prinsip kejujuran, namun dalam situasi yang penuh tipu muslihat dan harus menghadapi orang yang tidak jujur individu yang memiliki integritas tinggi akan bertindak dan menegur dengan mempertimbangkan berbagai hal serta tidak menyakiti.

2. Teguh

Teguh artinya tidak menyalahi prinsip dalam menjalankan kewajiban, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain.

3. Memiliki Self-Control yang kuat

Self-control didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengontrol atau memantau respon agar sesuai dengan tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki. Untuk bisa memperlakukan orang lain, bahkan orang yang sesungguhnya tidak disukai secara baik, individu harus memiliki self-control yang kuat.

4. Memiliki self-esteem yang tinggi

Self-esteem adalah kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai dengan moral keyakinan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu adanya integritas di kepala dan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan dan laporan kegiatan. Integritas sebagai kesatuan diri yang merupakan konsisten pada komitmen yang telah ditentukan peraturan. Komitmen mencerminkan prinsip, motivasi, keyakinan, perasaan, logika, tindakan dan regulasi (Rogers, 1961). Seseorang yang punya integritas yang tinggi maka orang tersebut semakin berkomitmen terhadap regulasi yang ada. Dalam penelitian Astuti (2016) menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas aparat pemerintahan desa maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Oleh karena itu, peneliti menghipotesiskan dalam penelitian sebagai berikut:

Integritas berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari tangan pertama dengan menggunakan instrumen seperti survei, wawancara, fokus grup, atau observasi (Sekaran dan Bougie 2012). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada sekretaris desa se-Kabupaten Magetan.

Populasi dalam penelitian ini adalah desa se-kabupaten Magetan. Sampel penelitian ini adalah Sekretaris desa dengan Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Kriteria penentuan sampel yaitu pertama, setiap kecamatan di diambil tujuh desa sampel karena menurut peneliti sudah mewakili keseluruhan kecamatan. Kedua, penentuan kriteria sampel adalah peringkat dana desa yang paling besar satu sampai tujuh dari total desa yang ada dikecamatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. Metode survei digunakan untuk mengetahui persepsi responden terhadap permasalahan atau situasi yang disampaikan oleh peneliti. Tiga alasan menggunakan metode survei dikemukakan oleh Nazari et al. (2006) dalam Aryani (2014). Pertama, responden adalah sumber yang paling reliabel atas berbagai jenis informasi. Kedua, persepsi subyektif adalah hal yang sangat penting. Ketiga, persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku yang mempunyai konsekuensi bagi organisasi.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana Desa, variabel independen adalah tata kelola dan integritas. Pengukuran dari masing-masing variabel sebagai berikut.

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengukuran variabel akuntabilitas dana Desa menggunakan indikator Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan dan Akuntabilitas Finansial atau dengan kode indikator pernyataan AKT_1, AKT_2, AKT_3, AKT_4, AKT_5, AKT_6, AKT_7, AKT_8, AKT_9, AKT_10.

2. Integritas

Pengukuran variabel integritas menggunakan indikator kejujuran, keteguhan, memiliki Self-Control yang kuat dan Memiliki self-esteem yang tinggi atau dengan kode indikator pernyataan TKL_11, TKL_12, TKL_13, TKL_14, TKL_15, TKL_16, TKL_17, TKL_18, TKL_19, TKL_20, TKL_21, TKL_22, TKL_23, TKL_24, TKL_25, TKL_26, TKL_27, TKL_28, TKL_29, TKL_30.

3. Tata Kelola

Pengukuran variabel tata kelola menggunakan indikator prinsip partisipasi, Prinsip Hukum dan Aturan (rule of law), Prinsip Transparansi, Prinsip Responsivitas, Prinsip Orientasi Konsensus, Prinsip Keadilan dan Kewajaran, Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Visi Strategis atau dengan kode indikator pernyataan atau dengan kode indikator IGT_40, IGT_41, IGT_42, IGT_43, IGT_44, IGT_45, IGT_46, IGT_47, IGT_48, IGT_49, IGT_50, IGT_51, IGT_52, IGT_53

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terdiri dari rincian responden dan hasil olah data kuesioner dengan menggunakan alat SmartPLS. Berikut tabel 1 riancian responden.

Tabel 1 Rincian Responden

| No. | Kecamatan | Jml Desa | Sampel | Gender | Pendidikan |
|-----|-----------|-------------|--------|--------|------------|
|-----|-----------|-------------|--------|--------|------------|

| | | | LK | PR | SMA | S1 | S2 |
|-------|--------------|-----|----|----|-----|----|----|
| 1 | Barat | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | - |
| 2 | Bendo | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | - |
| 3 | Karangrejo | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | - |
| 4 | Karas | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - |
| 5 | Kartoharjo | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | - |
| 6 | Kawedanan | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - |
| 7 | Lambeyan | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | - |
| 8 | Magetan | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 9 | Maospati | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | - |
| 10 | Ngariboyo | 7 | 7 | - | 6 | 1 | - |
| 11 | Nguntoronadi | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| 12 | Panekan | 7 | 7 | | 7 | | - |
| 13 | Parang | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | - |
| 14 | Plaosan | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | - |
| 15 | Poncol | 7 | 7 | - | 6 | 1 | - |
| 16 | Sukomoro | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - |
| 17 | Takeran | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | - |
| 18 | Sidorejo | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - |
| Total | | 122 | 90 | 32 | 104 | 18 | 0 |

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel 1 rincian responden terdiri dari kecamatan, Jumlah Desa, Gender dan pendidikan. Jumlah Desa yang diteliti sebanyak 121 dari 18 Kecamatan. Tingkat pendidikan responden lebih banyak di jenjang SMA. Jumlah gender responden lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

Kuesioner

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model ini merupakan tahapan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui validitas diukur dengan menggunakan outer loading dan AVE. Syarat untuk memenuhi validitas harus di atas 0,50. Hasil olah outer loading terdapat 17 indikator yang tidak memenuhi kriteria atau dibawah 0,50 yaitu AKT_6, TKL_11, TKL_13, TKL_17, TKL_19, TKL_20, TKL_25, TKL_26, TKL_27, TKL_28, TKL_29, IGT_46, IGT_48, IGT_49. Pengukuran validitas selanjutnya, yaitu AVE dimana tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian semua konstruk dan dimensi sudah memenuhi kriteria diatas 0,50. Berikut tabel 2.

Tabel 2 AVE dan Composite Reliability

| | AVE | Cronbachs Alpha |
|-----|----------|-----------------|
| AKT | 0.516598 | 0.880649 |
| IGT | 0.651062 | 0.939959 |
| TKL | 0.567215 | 0.909227 |

Sumber: Hasil Olah Data Smart PLS 2 (2018)

Pengukuran reliabilitas menggunakan Cronbachs Alpha. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian composite reliability sudah memenuhi kriteria diatas 0,7. Hasil pengujian vaiditas dan reliabilititas menunjukkan bahwa data kuesioner penelitian ini sudah valid dan reliabel.

Struktur Model (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square (R^2) untuk konstruk dependen, dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur structural. R^2 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang

substantive. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0.946578 ini termasuk kategori kuat.

Tabel 3. R-Square

| <i>R Square</i> | |
|-----------------|----------|
| AKT | 0.946578 |
| IGT | |
| TKL | |

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 2 (2018)

Evaluasi Goodness of Fit

Hasil perhitungan nilai goodenss of fit sebesar 0,739863615 diatas kriteria 0,50 sehingga model penelitian ini dikategorikan fit. Berikut adalah hasil perhitungan goodness of fit dengan rumus:

$$Gof = \sqrt{AVE \times R - Square}$$

$$Gof = \sqrt{0,578291667 \times 0,946578}$$

$$Gof = \sqrt{0,547398169}$$

$$Gof = 0,739863615$$

Uji Hipotesis

Tabel 4 dapat dilihat bahwa Tata kelola (TKL) dan Integritas (IGT) terhadap Akuntabilitas (AKT) berpengaruh positif. (AKT) karena nilai T-statistik diatas 1,96 atau signifikansi 5%.

Tabel 4. Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

| | <i>Original Sample (O)</i> | <i>Sample Mean (M)</i> | <i>Standard Deviation (STDEV)</i> | <i>Standard Error (STERR)</i> | <i>T Statistics (/O/STERR/)</i> |
|------------|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| IGT -> AKT | 0.437822 | 0.447047 | 0.084015 | 0.084015 | 5.21123 |
| TKL -> AKT | 1.401725 | 1.411073 | 0.082678 | 0.082678 | 16.9541 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Smart PLS 2 (2018)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pengaruh positif menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu tata kelola yang baik. Jika tata kelola baik atau tinggi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini disebabkan tata kelola pemerintahan desa baik, terkonsep, teratur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan perundang-undang maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Sebaliknya, jika tata kelola di pemerintahan desa tidak teratur atau tidak terkonsep maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sulit untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa tata kelola memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Hasil uji hipotesis selanjutnya, menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pengaruh positif menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel perlu integritas yang tinggi. Jika integritas tinggi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini disebabkan oleh aparatur pemerintahan desa mempunyai sikap integritas yang tinggi dan berkomitmen terhadap aturan-aturan yang ada di pemerintah desa sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik dan akuntabel. Sebaliknya, jika integritas rendah maka pengelolaan dana desa akan sulit untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik. berpengaruh positif menunjukkan bahwa sikap integritas memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa demi mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. tata kelola pemerintah desa perlu diperbaiki untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang baik sehingga akuntabilitas pemerintahan desa semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Aparatur pemerintahan desa harus mempunyai sikap integritas untuk menghindari terjadi korupsi, sehingga pengelolaan dana desa semakin baik dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa akuntabel.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas lagi objek penelitian lebih dari satu kabupaten dan menambahkan variabel independen. Selain itu, metode penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode campuran yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kualitatif disini adalah memperkuat hasil dari kuesioner, sehingga memastikan bahwa pengisian kuesioner tidak asal menjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Y., Honggowati, S., Djuminah, & Widyaning, A. U. (2014). Data dalam Riset Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan: Bukti Empiris dari Metode Survei di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(16), 1-22.
- Astuti, T. P., & Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *BAKI*. Vol. 1. No. 1 2016
- Ghozali, I. 2006. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pieris, J. & Wiryawan N. J. 2008. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Edisi Kedua. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Roger, C.R. 1961. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2012). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester, London: John Wiley and Sons, Inc.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Rustiarini, Wayan, N. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.
- Budianto, Enggara, Eko. 2018. Korupsi Dana Desa Rp 690 Juta, Kades Kepuhanyar-Mojokerto Buron. *DetikNews*. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3827208/korupsi-dana-desa-rp-690-juta-kades-kepuhanyar-mojokertoburon?_ga=2.136083699.355101021.1542787694-1419733541.1537140136. Tanggal 21-10-2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sujarweni, V.W., 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.